

Sosialisasi Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Dan Tenaga Kefarmasian Bagi Remaja

Reza Agung Sriwijaya^{1*}, Ensiwi munarsih², Mauizatul Hasanah³, Rini Isromarina⁴, Jacky⁵
^{1,2,3,4,5}Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bhakti Pertiwi
*surel: agungsrwijayareza@gmail.com

ABSTRAK

Sosialisasi Undang-Undang nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di SMAN 1 Tanjung Lago bertujuan meningkatkan pemahaman siswa kelas XII mengenai profesi kefarmasian serta mendorong mereka melanjutkan pendidikan di bidang farmasi. Kegiatan ini menggunakan metode penyuluhan, diskusi interaktif, serta evaluasi pre-test dan post-test dengan kuesoner untuk mengukur efektivitas sosialisasi. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman siswa, dengan skor pre-test sebesar 10% meningkat menjadi 75% pada post-test. Sosialisasi ini diharapkan dapat memotivasi siswa untuk berkontribusi di dunia kesehatan sebagai tenaga kefarmasian di masa depan.

Kata Kunci: Sosialisasi, Undang-undang Kesehatan, Tenaga Kefarmasian, Penyuluhan, Kesehatan

ABSTRACT

The socialization of Law Number 17 of 2023 concerning Health at SMAN 1 Tanjung Lago aims to improve the understanding of grade XII students regarding the pharmaceutical profession and encourage them to continue their education in the field of pharmacy. This activity uses counseling methods, interactive discussions, and pre-test and post-test evaluations with questionnaires to measure the effectiveness of the socialization. The results showed an increase in student understanding, with a pre-test score of 10% increasing to 75% in the post-test. This socialization is expected to motivate students to contribute to the world of health as pharmaceutical workers in the future.

Keywords: Socialization, Health Law, Pharmaceutical Workforce, Counseling, Health

PENDAHULUAN

Kesehatan adalah hak fundamental setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 (Soge, 2023a). Pemerintah bertanggung jawab menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan terjangkau. Namun, sistem kesehatan nasional masih menghadapi tantangan seperti kesenjangan akses, kekurangan tenaga medis di daerah terpencil, pembiayaan yang belum

optimal, serta kesiap siagaan dalam menghadapi krisis kesehatan global (Permen Republik Indonesia No 51, 2009).

Tenaga kesehatan berperan penting dalam menjaga, meningkatkan, dan memulihkan kesehatan masyarakat. Salah satunya adalah tenaga kefarmasian, yang bertugas mengelola obat, alat kesehatan, serta pelayanan farmasi di berbagai fasilitas kesehatan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

73 Tahun 2016). Pekerjaan kefarmasian mencakup produksi, distribusi, pengawasan, dan penggunaan obat yang aman serta berkualitas. Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian memastikan penggunaan obat yang rasional serta mendukung layanan kesehatan melalui edukasi dan farmasi klinis. Tenaga kefarmasian yang profesional sangat penting untuk meningkatkan layanan kesehatan serta menjamin ketersediaan dan keamanan obat bagi masyarakat (Kesuma, 2023).

Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan pada tanggal 8 Agustus 2023. Pada Pasal 20 dan 21, diatur mengenai tenaga kesehatan, termasuk tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga vokasi farmasi (Prastiyo & Hati, 2024). Profesi kefarmasian memiliki tanggung jawab penting dalam berbagai aspek pekerjaan kefarmasian, seperti produksi, distribusi, dan pelayanan obat (Subono et al., 2024). SMAN Tanjung Lago berada di kabupaten Banyuasin propinsi Sumatera Selatan.

Permasalahan utama di SMAN 1 Tanjung Lago kurangnya informasi tentang tenaga kesehatan khususnya kefarmasian, rendahnya minat siswa melanjutkan pendidikan tinggi, dominasi lulusan sebagai buruh pabrik, serta kecenderungan siswa untuk bekerja dan menikah setelah lulus.

Kegiatan ini diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan minat siswa pada profesi kefarmasian, serta mendorong mereka melanjutkan pendidikan di bidang Farmasi, serta memotivasi mereka berkontribusi sebagai tenaga kefarmasian di masa depan (Telaumbanua, 2020).

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMAN 1 Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Lokasi ini dipilih berdasarkan hasil survei awal yang menunjukkan minimnya informasi siswa terkait Undang-Undang Kesehatan, khususnya mengenai tenaga kefarmasian, serta rendahnya minat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di bidang kesehatan. Kegiatan berlangsung selama satu hari pada semester ganjil tahun akademik 2024/2025 dengan melibatkan dua mahasiswa pendamping dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bhakti Pertiwi Palembang.

Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan *edukatif partisipatif*, dengan format *Room Table Discussion* (RTD) yang interaktif (Deonisisa Arlinta, 2023). Peserta kegiatan adalah siswa kelas XII jurusan IPA. Kegiatan ini berlangsung selama dua jam yang dibagi menjadi beberapa sesi utama:

1. **Penyampaian Materi Sosialisasi UU No. 17 Tahun 2023**, khususnya Pasal 20 dan 21 yang membahas tentang klasifikasi tenaga kesehatan dan ruang lingkup pekerjaan kefarmasian.
2. **Pengenalan Profesi Kefarmasian**, mencakup peran apoteker dan tenaga teknis kefarmasian berdasarkan PP No. 51 Tahun 2009.
3. **Pemaparan Profil Pendidikan Tinggi**, berupa informasi tentang Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bhakti Pertiwi Palembang, termasuk program studi, peluang karier, dan beasiswa yang tersedia.
4. **Distribusi Leaflet dan Brosur**, serta pembagian *doorprize* sebagai bentuk

motivasi bagi siswa untuk lebih aktif dalam diskusi.

Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:

1. **Persiapan**, dimulai dari survei lokasi, pengurusan perizinan, dan penyusunan proposal kegiatan.
2. **Pelaksanaan kegiatan**, dilakukan di ruang kelas XII IPA dengan diawali sambutan, penyampaian materi utama, sesi tanya jawab, serta pembagian materi cetak dan *doorprize*.
3. **Evaluasi dan Refleksi**, melalui pengumpulan tanggapan dari siswa dan guru terkait pelaksanaan kegiatan, serta penyusunan laporan akhir sebagai luaran kegiatan.

Metode ini dipilih untuk mendorong pemahaman yang mendalam, partisipasi aktif siswa, dan membangun koneksi antara institusi pendidikan tinggi dengan sekolah menengah. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya pendidikan di bidang kesehatan dan memotivasi mereka untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Pemateri ditentukan oleh tim pelaksana sebagaimana terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pemateri Kegiatan

Pemateri	Materi
Reza Agung Sriwijaya	Sosialisasi Undang-Undang nomor 17 tahun 2023
Ensiwi Munarsih	Penggunaan Matematika dalam hitungan farmasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang

dilaksanakan di SMAN 1 Tanjung Lago diikuti oleh 32 siswa kelas XII jurusan IPA. Sosialisasi ini disampaikan oleh tim dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bhakti Pertiwi Palembang. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang profesi kefarmasian serta membangun kesadaran akan pentingnya peran tenaga kefarmasian dalam sistem kesehatan dan dunia kerja.

Gambaran Awal Pemahaman Siswa

Berdasarkan hasil pre-test yang diberikan sebelum sosialisasi, diketahui bahwa pemahaman awal siswa mengenai profesi kefarmasian masih sangat rendah. Dari total 32 siswa yang mengisi kuesioner awal, hanya 2 siswa (6,25%) yang mampu menjawab pertanyaan dengan benar, sedangkan 30 siswa (93,75%) belum memahami secara tepat peran dan ruang lingkup kerja tenaga kefarmasian sebagaimana tercantum dalam UU No. 17 Tahun 2023.

Tabel 2. Kondisi sebelum pelaksanaan

Pertanyaan	B	S	TM
UU nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan	2	29	1
Peraturan pemerintah no 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan kefarmasian sesuai	2	29	1
Apakah anda apoteker adalah Tenaga Kefarmasian	2	29	1
yang bertanggung jawab mengelola sediaan obat adalah tenaga kefarmasian	2	29	1

Dampak Sosialisasi terhadap Pemahaman Siswa

Setelah dilaksanakan penyuluhan interaktif, diskusi kelompok, dan pemaparan materi terkait UU No. 17 Tahun 2023 serta PP No. 51

Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa. Post-test yang dilakukan menunjukkan bahwa 25 siswa (78,12%) dapat menjawab dengan benar, sedangkan hanya 7 siswa (21,88%) yang masih mengalami kesulitan memahami materi. Kegiatan ini juga memperkenalkan peran apoteker dan tenaga teknis kefarmasian sebagai bagian dari tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan dalam pelayanan kefarmasian (Pasal 11 ayat (6), UU No. 17 Tahun 2023) [8].

Analisis Perubahan Pemahaman

Data dari pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan sebesar 71,87% dalam pemahaman siswa, dari 6,25% sebelum kegiatan menjadi 78,12% setelah kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa metode sosialisasi yang digunakan berhasil memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan literasi siswa mengenai profesi kefarmasian. Adapun perbandingan hasil sebelum dan sesudah sosialisasi dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Pemahaman Siswa Sebelum dan Sesudah Sosialisasi

Kategori	Sebelum Sosialisasi	Sesudah Sosialisasi	Peningkatan (%)
Siswa yang menjawab benar	2 siswa (6,25%)	25 siswa (78,12%)	+71,87%
Siswa yang menjawab salah	30 siswa (93,75%)	7 siswa (21,88%)	-71,87%

Hasil Evaluasi Post-Test

Post-test juga digunakan untuk mengevaluasi secara lebih rinci tingkat pemahaman terhadap isi Undang-Undang dan peraturan teknis

kefarmasian. Adapun hasil jawaban terhadap empat butir pertanyaan kunci dapat dilihat pada Tabel 2.

Peningkatan tertinggi terjadi pada pemahaman tentang profesi apoteker dan ruang lingkup pekerjaan kefarmasian, terutama yang diatur dalam Pasal 108 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2023, yang menyebutkan bahwa praktik kefarmasian meliputi pengadaan, penyimpanan, distribusi, dan pelayanan obat yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang [9].

Tabel 2. Hasil Post-Test Setelah Sosialisasi

Pertanyaan	Benar (B)	Salah (S)	Tidak Menjawab (TM)
UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	25	7	0
PP No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian	25	7	0
Apoteker adalah Tenaga Kefarmasian	25	7	0
Pengelolaan sediaan obat adalah tanggung jawab Tenaga Kefarmasian	25	7	0

Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan informasi dasar mengenai undang-undang, tetapi juga membangun pemahaman yang lebih dalam terkait kontribusi tenaga kefarmasian dalam sistem kesehatan nasional. Tenaga kefarmasian, sebagaimana telah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan, memiliki kedudukan hukum yang jelas dan bertanggung jawab dalam menjamin mutu, keamanan, dan ketersediaan obat bagi masyarakat [10]. Kegiatan berlangsung sangat lancar dan

mencapai sasaran yang ditetapkan, dengan situasi sebagaimana terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di SMAN 1 Tanjung Lago berhasil meningkatkan pemahaman siswa kelas XII IPA mengenai profesi dan peran tenaga kefarmasian dalam sistem kesehatan nasional. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan, dari 6,25% sebelum kegiatan berlangsung menjadi 78,12% setelah kegiatan berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang melibatkan penyuluhan, diskusi interaktif, serta evaluasi pre-test dan post-test efektif dalam memperkuat literasi siswa mengenai tenaga kefarmasian.

Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong minat siswa untuk melanjutkan pendidikan

tinggi di bidang Farmasi serta berkontribusi di sektor kesehatan sebagai tenaga kefarmasian di masa depan. Keberhasilan kegiatan ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan sekolah menengah dalam memberikan akses informasi dan motivasi karier bagi generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kesuma, S. I. (2023). Sosialisasi tentang ulasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 1(4), 143–156.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*.
- Prastiyo, A., & Hati, A. K. (2024). Pelatihan digitalisasi farmasi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) PC Kota Salatiga. *Abdi Makarti*, 3(2), 111–121.
- Soge, A. D. (2023a). Analisis penanganan kesalahan profesi medis dan kesehatan dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan menurut perspektif hukum kesehatan. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 3(2), 146. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v3i2.1690>
- Subono, F., Fuad, F., & Lutfi, A. (2024). Manfaat hukum Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 terhadap legalitas praktik.
- Telaumbanua, R. F. (2020). Peran tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan WBP Rutan. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 9(1), 205–212.